

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan suatu tempat atau wadah bagi masyarakat untuk saling berintegrasi satu dengan masyarakat yang lainnya. Kehidupan manusia juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup, tempat ia tinggal. Lingkungan hidup sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, dimana, masyarakat tinggal maka dia harus menjaga lingkungan tempat dia hidup dan tidak ada yang menyebabkan kerusakan lingkungan karena rusaknya suatu lingkungan faktor nya dapat di sebabkan oleh kelalaian manusia atau masyarakat itu sendiri.

Masyarakat harus dapat hidup bersosial di dalam lingkungan. Lingkungan hidup adalah sesuatu yang ada di antara manusia dan berhubungan timbal balik saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup dapat pula di artikan sebagai kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk integrasi seluruh spesies dan sumber daya alam. Suatu lingkungan hidup harus di jaga kelestariannya agar lingkungan tidak tercemar dan tidak menyebabkan kerusakan yang terjadi di lingkungan.¹

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang memiliki keistimewaan adalah dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Manusia tanpa perilakunya, tidak mungkin bisa membawa lingkungan ke arah kerusakan atau

¹<https://lingkunganhidup.com>. Diakses Pada Hari Kamis 1 November 2018, Pada Pukul 14.00 WIB

pencemaran. Walaupun dalam kenyataannya kerusakan lingkungan terjadi akibat alam, misalnya gempa bumi, banjir, dan sebagainya, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi hampir dipastikan diakibatkan oleh adanya ulah atau perilaku manusia itu.²

Lingkungan hidup terdiri dari beberapa unsur yang dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu komponen hidup dan komponen tidak hidup. Di antara komponen tersebut terjadi suatu hubungan timbal balik atau integrasi. Komponen hidup yang satu berhubungan secara timbal balik dengan komponen hidup lainnya dan dengan komponen tak hidup. Hubungan secara timbal balik antara komponen-komponen tersebut sebagai satu kesatuan atau disebut ekosistem. Adanya hubungan timbal balik antara komponen tersebut dalam ekosistem memberikan pengertian kepada kita, bahwa perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh sistem kehidupan dalam ekosistem.³

Mengenai pengertian Lingkungan Hidup di atur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Berdasarkan definisi Lingkungan Hidup tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

²Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 169.

³Niniak Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4

1. Tempat atau wadah bagi masyarakat untuk saling berintegrasi satu sama lainnya.
2. Lingkungan hidup sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia.
3. Lingkungan hidup ada di antara masyarakat atau manusia dan keberadaannya saling timbal balik dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.
4. Lingkungan hidup dapat pula di artikan sebagai makhluk hidup dan non-hidup.

Mengenai pencemaran sungai di atur dalam Ketentuan PP NO. 82 Tahun 2001 lebih banyak mengatur perihal kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas sungai ketika terjadi pencemaran sungai.⁴ Adapun kewajiban umum bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait penanggulangan yaitu:

1. Membuat rencana penanggulangan pencemaran sungai pada keadaan darurat atau keadaan yang tidak terduga.
2. Dalam hal keadaan darurat tersebut terjadi maka pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kepada Bupati/Walikota/Menteri.
4. Memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dicantumkan di dalam Izin Pembuangan Air Limbah.

Sungai Batang Hari adalah sungai terpanjang di pulau Sumatera sekitar 800 km. Hulu dari sungai batang hari ini adalah sampai kepada danau di atas

⁴Spektakel.id. Diakses Pada Hari Sabtu 10 November 2018, Pada Pukul 23.40 WIB

Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Aliran dari sungai ini melalui beberapa daerah yang ada di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Jambi, seperti Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya, Bungo, Tebo, Batang Hari, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Jabung Timur, sebelum lepas ke perairan timur sumatera dekat Muara Sabak. Pada sungai Batang Hari ini ada banyak sungai lain yang bermuara padanya di antaranya Batang Sangir, Batang Merangin, Batang Tebo, Batang Tembesi, dan lain-lain. Sistem aliran sungai ini membawa banyak deposit emas, sehingga muncul nama “Pulau Emas” yang diberikan dalam bahasa sanskerta bagi pulau sumatera.⁵

Saat ini fenomena kerusakan lingkungan terjadi di seluruh sektor, salah satunya adalah sektor pertambangan. Pertambangan sebagian industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian yang khusus oleh publik. Salah satu masalah yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) adalah maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Istilah PETI semula dipergunakan untuk pertambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak hanya pada komoditi bahan bagian emas tetapi juga diterapkan pada pertambangan tanpa izin untuk bahan galian lain baik Golongan A, B maupun C.⁶

⁵<https://www.kompasiana.com>. Diakses Pada Hari Kamis 20 Desember 2018, Pada Pukul 13.15 WIB.

⁶Ariagusti.wordpress.com. Diakses Pada Hari senin 19 November 2018, Pada Pukul 07.50 WIB

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu :

“PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN SUNGAI BATANG HARI AKIBAT TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN DHARMASRAYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menanggulangi dampak pencemaran sungai batang hari akibat tambangan emas ilegal ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam penanggulangan dampak pencemaran sungai batang hari yang di akibatkan oleh tambngan emas ilegal tersebut ?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam mengatasi upaya penanggulangan dampak pencemaran sungai batang hari yang diakibatkan oleh tambangan emas ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka peelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menanggulangi dampak pencemaran sungai batang hari akibat pertambangan emas ilegal.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menanggulangi dampak pencemaran sungai batang hari akibat tambang emas ilegal.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menanggulangi kendala-kendala pencemaran sungai batang hari akibat tambang emas ilegal.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis, yaitu merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer atau data dasar.⁷

2. Sumber Data

Penelitian menggunakan dua macam sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan

⁷Soerjono Soekanto & Srim Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14-16.*

melakukan wawancara dengan Erinasebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya , Miyarso sebagai Sekretaris, Hendra Yadi Sumitri sebagai Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dian Candra Ardhani sebagai Kasi Pengelolaan Pertamanan , Samsul Azhar sebagai Kasi Penataan Lingkungan Hidup, dan Rasnam sebagai Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup bagaimana cara menanggulangi dampak Pencemaran Sungai batang hari akibat Tambang Emas Ilegal dan penulis juga mewawancarai Bustamam, Gusmanora, Ramon Putra, Nora Wati, Martini sebagai warga yang tinggal di daerah tempat tambang emas yang ada di Jorong Ranah Kenagarian Sungai dareh tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum.

Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pencemaran Sungai.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang dipergunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

a. Wawancara (*interview*)

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka, guna melengkapi data-data yang diperlukan sudah menjadi dokumen dari Negara baik berupa administrasi maupun undang-undang, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian, yang dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, jurnal hukum, media cetak dan atau media elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Studi dokumen merupakan data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

⁸Lexy J. Meleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya, hlm 248.